



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan melalui persidangan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX binti XXXX, tempat dan tanggal lahir Liwutung, 24 Maret 1990, agama Protestan, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara dengan Kode Pos:

XXXXX. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email xxxx@mail.com dan nomor Hp/wa 08XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXX bin XXXX, tempat dan tanggal lahir Liwutung, 05 Januari 1978, agama Protestan, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: XXXXX., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan nomor Hp/wa 08XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 04 September 2024 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/020/VII/2011 tertanggal 21 Juli 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat d-, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 1. XXXX (laki-laki), Tempat Tanggal Lahir Liwutung, 6 Maret 2013, saat ini berumur 10 tahun;
 2. XXXX (laki-laki), Tempat Tanggal Lahir Liwutung, 30 November 2015, saat ini berumur 8 tahun;

Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan November tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan;
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat pernah melakukan pencabulan terhadap anak dibawa umur dan dipenjara selama kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2018, yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c, di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun 7 bulan lamanya terhitung sejak bulan Februari tahun 2018 sampai bulan Agustus tahun 2024 dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui e court maka pemeriksaan dalam perkara tersebut diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.71XXXXXXXXXXXXXX. atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Nomor 103/020/VII/2011 Tanggal 21 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXX binti XXXX, umur 47 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa - Kabupaten

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sebelum mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Liwutung sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, Tergugat sering melakukan KDRT setiap kali bertengkar dan Tergugat melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur hingga tergugat dipenjar;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pengggat dan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXX binti XXXX**, umur 35 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di - Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sebelum mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di - sampai terjadi perpisahan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, Tergugat sering melakukan KDRT setiap kali bertengkar dan Tergugat melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur hingga tergugat dipenjara;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pengggat dan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan dalam perkara ini diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1 bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, Tergugat sering melakukan KDRT setiap kali bertengkar dan Tergugat melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur hingga tergugat dipenjara, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX binti XXXX dan XXXX binti XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXX, usia 10 tahun dan XXXX, Usia 8 tahun;;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh denan wanita lain, Terguat sering melakukan KDRT setiap kali bertengkar dan Tergugat melakukan pencabulan anak dibawah umur hingga Tergugat dipenjara selama 3 tahun;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pengggat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang yang hingga kini kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tondano adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dalam persidangan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Andi Tjandra Mokolintad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Tjandra Mokolintad, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Tdo